

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kabupaten Bandung mengaturnya dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai pengurangan untuk melakukan pembayaran PBB-PP terutang bagi WP di Kabupaten Bandung. Salah satu pengurangan pembayaran PBB-PP dapat diberikan terhadap objek PBB-PP terutang di mana kondisi dari WPnya merupakan seorang pensiunan dan penghasilannya hanya semata-mata berasal dari pensiun saja sehingga kewajibannya untuk membayar PBB-PP sulit dipenuhi. Selanjutnya besaran persentase maksimal untuk pengurangan Objek Pajak tersebut diatur dalam pasal 43 huruf c, dimana pengurangan tersebut hanya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada pensiunan PNS golongan I dan II dan sebesar 20% (dua puluh persen) kepada pensiunan PNS golongan III dan IV, pegawai BUMN/BUMD, dan juga TNI/POLRI yang seluruhnya termasuk pada pengertian pegawai negeri sebagaimana diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian.

Saat PBB-PP belum didesentralisasikan menjadi pajak daerah, pengaturan mengenai PBB-PP masih bersamaan dengan PBB-P3, yakni PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Mengenai tata cara pembayaran PBB ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang didalamnya terdapat aturan mengenai pengurangan

pembayaran PBB. Untuk pengurangan pembayaran PBB bagi seorang WP yang hanya mengandalkan pada dana pensiunnya berlaku pasal 4 huruf b yang memberlakukan pengurangan maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Hal tersebut tentu berbeda dengan pengaturan mengenai pengurangan pembayaran PBB-PP di Kabupaten Bandung.

Selain pada hal di atas apabila dikaitkan dengan asas keadilan menurut Adam Smith, negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama WP dan juga WP dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula. Mengingat pula bahwa keadilan merupakan salah satu ideologi negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sila kelima, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, peraturan mengenai pengurangan pembayaran PBB-PP bagi pensiunan, khususnya pegawai swasta, tidak diperlakukan secara sama dengan pensiunan pegawai negeri.

Sehingga, dengan dilakukannya desentralisasi PBB-PP dari pusat kepada daerah Kabupaten Bandung tidak mencerminkan asas keadilan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bandung melakukan diskriminasi kepada pensiunan pegawai swasta yang merupakan WP yang memiliki keadaan yang sama dengan pegawai negeri tetapi tidak dikenakan pajak secara sama.

2. Pengaturan mengenai pengurangan pembayaran PBB-PP di Kabupaten Bandung dapat diberikan dengan alasan dari kondisi WP itu sendiri, salah satunya apabila WP tersebut merupakan pensiunan yang penghasilannya hanya berasal dari dana pensiun saja. Berdasarkan pada pasal 43 huruf c mengenai maksimal persentase yang dapat diberikan kepada WP yang mengajukan permohonan pengurangan PBB-PP ini hanyalah kepada pensiunan pegawai negeri saja, yakni PNS, pegawai BUMN/BUMD, dan juga TNI/POLRI.

Apabila melihat pada pasal 28H ayat (2) UUD, dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan bahwa setiap orang berhak menerima kemudahan dan juga perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai tujuan, yakni mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan pada pasal tersebut berarti pemerintah dapat mengatur mengenai suatu perlakuan khusus bagi kelompok tertentu sebagai tindakan *affirmative action* yang merupakan diskriminasi bersifat positif. Dalam melakukan diskriminasi positif tersebut, terdapat alasan-alasan tertentu supaya suatu kelompok dapat memperoleh kesempatan yang sama dan juga manfaat yang sama dengan yang orang lain dapatkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan kemudahan dan perlakuan khusus kepada WP yang merupakan seorang pensiunan dan penghasilannya hanya berdasarkan pada dana pensiun. Pemerintah dalam memberikan kemudahan dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar WP tersebut memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam hal PBB-PP, mengingat juga hal ini dilakukan demi tercapainya persamaan dan keadilan.

Pada kenyataannya, pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatur pengurangan pembayaran PBB-PP bagi WP yang merupakan orang yang penghasilannya hanya bergantung pada dana pensiun saja, hanya mengaturnya untuk pensiunan pegawai negeri. Sedangkan tidak diaturnya untuk pensiunan pegawai swasta sementara baik pensiunan pegawai negeri maupun pensiunan pegawai swasta dalam keadaan yang sama. Selain itu juga, pensiunan pegawai swasta berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung untuknya dalam melakukan pembayaran PBB-PP, karena mengingat pada tujuannya yakni agar WP tersebut yang merupakan pensiunan pegawai swasta dapat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dengan yang lainnya, khususnya disamakan dengan WP yang merupakan pensiunan pegawai negeri, sehingga

persamaan dan keadilan sebagaimana maksud dalam pasal 28H ayat (2) UUD dapat terwujud.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pemaparan di atas, penulis ingin memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Bandung untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung, khususnya dalam hal pengaturan mengenai pengurangan pembayaran objek PBB-PP yang terutang atas WP yang merupakan seseorang yang pendapatannya semata-mata hanya berasal dari dana pensiun. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan membuat pengaturan pengurangan pembayaran terhadap pensiunan pegawai swasta, karena pada dasarnya pajak haruslah dipungut secara sama kepada WP dalam keadaan yang sama pula, sehingga dapat menciptakan keadilan terhadap sesama WP. Dengan diaturnya mengenai pengurangan pembayaran PBB-PP untuk WP yang merupakan pensiunan pegawai swasta, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya bagi seorang WP yang merupakan pensiunan pegawai swasta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azhari A. Samudra. 2005. Perpajakan di Indonesia: Keuangan Pajak dan Retribusi. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2016. Sejarah Hukum di Indonesia. Jakarta: Suara Harapan Bangsa.
- Chidir Ali. 1993. Hukum Pajak. Bandung: Eresco.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. 2013. Booklet PBB. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Modul Perpajakan Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Erly Suandy. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi Poerwono. 1982. Tata Personalialia. Dijambatan: Bandung.
- Jonaedi Effendi, et al. 2016. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Prenada Media Group.
- Johnny Ibrahim. 2013. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kesit Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- M. Farouq. 2017. Hukum Pajak di Indonesia. Depok: Kencana.
- Mustaqiem. 2008. Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press.
- Oyok Abuyamin. 2018. Perpajakan dan Retribusi. Bandung: Mega Rancage.

- R. Santoso Brotodihardjo. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Eresco.
- Rochmat Soemitro. 1979. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco.
- Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siti Resmi. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. Perpajakan: Pendekatan Komprehensi. Jakarta: Salemba Empat.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normati. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugianto. 2007. Pajak dan Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: Cikal Sakti.
- Syamsuddin Haris. 2007 Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press.
- Tjip Ismail. 2007. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Yellow Printing.
- Tony Marsyahrul. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

B. Jurnal

- Derita Prapti Rahayu. 2015. Ilmu Hukum Nasional dalam Menunjang Perekonomian Indonesia Berasaskan Keadilan Sosial. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 4 No. 1.
- Maria Emelia Retno K. 2016. Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan - Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Cimahi Tahun 2014. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 1 No. 1.
- Tomy Hariadi. 2013. Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Universitas Lambung Mangkurat. Vol. 2 Edisi 2.

C. Lain-Lain

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Filosofi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/10010-filosofi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-pedesaan-dan-perkotaan> pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 18:01 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/article/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-kedua> pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 20:14 WIB.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya. Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi

Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung